



WALI KOTA BEKASI

INSTRUKSI WALI KOTA BEKASI

NOMOR : 100/08/ 2023

TENTANG

TINDAK LANJUT LAPORAN HASIL PEMERIKSAAN KINERJA ATAS EFEKTIVITAS UPAYA PENYEDIAAN AKSES AIR MINUM YANG LAYAK DAN AMAN KEPADA MASYARAKAT TAHUN ANGGARAN 2020 S.D. SEMESTER I TAHUN ANGGARAN 2022 PADA PEMERINTAH KOTA BEKASI DAN INSTANSI TERKAIT LAINNYA DI BEKASI

Dalam rangka menindaklanjuti Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Provinsi Jawa Barat atas Laporan Hasil Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Upaya Penyediaan Akses Air Minum yang Layak dan Aman Kepada Masyarakat Tahun Anggaran 2020 s.d Semester I Tahun Anggaran 2022 pada Pemerintah Kota Bekasi dan Instansi Terkait Lainnya di Bekasi Nomor 2/LHP/XVIII.BDG/01/2023 tanggal 4 Januari 2023, dengan ini menginstruksikan;

- Kepada : Direktur Utama Perumda Tirta Patriot.
- Untuk :
- KESATU : Berupaya memenuhi target yang telah ditetapkan dengan memperhatikan skala prioritas;
- KEDUA : Mendata pelaku industri/usaha di berbagai bidang yang izin penggunaan air tanahnya telah berakhir masa berlakunya untuk diproses menjadi pelanggan baru;
- KETIGA : Meningkatkan jumlah pelanggan pada SPAM Jatisari supaya dapat menyerap volume air minum yang diproduksi oleh PT WTS;
- KEEMPAT : Menegosiasikan kembali volume minimum terbayar dalam perjanjian kerja sama dengan PT WTS dengan mempertimbangkan prinsip kehati-hatian dan praktik-praktik bisnis yang berlaku umum;
- KELIMA : Mengevaluasi dampak atas program/kegiatan pengembangan SPAM yang tidak dilengkapi studi kelayakan, serta merancang alternatif solusinya;
- KEENAM : Membuat studi kelayakan atas program/kegiatan pengembangan SPAM yang sedang/akan dilakukan;
- KETUJUH : Memperbaiki KAK pengembangan SPAM yang memenuhi dokumen standar perencanaan teknis terinci sesuai ketentuan;

- KEDELAPAN : Berkoordinasi dengan Kepala Bagian Perekonomian Sekretariat Daerah Kota Bekasi untuk mengkaji kelayakan mekanisme pembiayaan pada rencana pembangunan SPAM Regional Jatiluhur II, khususnya bagi pelanggan air minum di Kecamatan Bantargebang;
- KESEMBILAN : Segera menyampaikan seluruh persyaratan dan mengomunikasikan pengajuan bantuan dana kepada Kementerian PUPR terkait pembangunan *offtaker* dan pengembangan JDU SPAM Regional Jatiluhur I;
- KESEPULUH : Melakukan pemeliharaan sarana dan prasarana secara tepat waktu;
- KESEBELAS : Memutakhirkan tarif yang memperhitungkan seluruh biaya produksi yang terjadi;
- KEDUABELAS : Segera menetapkan mekanisme penanganan indikasi pencemaran air minum dan kualitas air minum yang tidak sesuai standar;
- KETIGABELAS : Memproses dan menindaklanjuti sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Instruksi ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal : 16 Januari 2023

Plt. WALI KOTA BEKASI,

Dr. TRI ADHianto TJAHYONO

Tembusan:

- Yth. 1. BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat;
2. Plh. Sekretaris Daerah Kota Bekasi;
3. Plt. Inspektur Kota Bekasi.